



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdi Negara
2. Tempat lahir : Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Candra Kirana
2. Tempat lahir : Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Pahlawan Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018, diperpanjang sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Para Terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ABDI NEGARA dan terdakwa CANDRA KIRANA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri** ” sebagai mana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG UNDANG R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDI NEGARA dan terdakwa CANDRA KIRANA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai,;
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah,Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Kurnia Rahayu.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I **Abdi Negara** dan terdakwa II **Candra Kirana** pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2018, bertempat di Lngk. Hilir Kel. Batang Serangan Kec.Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau dengan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wib, saksi Brigadir M. Reza Ginting bersama-sama dengan saksi Brigadir Yudhi Imanuel Sibuea dan saksi Brigadir Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Lngk. Hilir Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan ada orang sering menggunakan Narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut, lalu para saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat para terdakwa dan saksi Kurnia Rahayu (Berkas perkara dituntut secara terpisah) sedang duduk didalam rumah tersebut dan dihadapan para terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diakui para terdakwa adalah milik saksi Kurnia Rahayu tanpa ada izin dari yang berwenang, lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 21.30 wib, Abdi Negara dan Candra Kirana datang ke rumah terdakwa dengan maksud membeli shabu-shabu, sesampai dirumah terdakwa Abdi Negara dan Candra Kirana menemui Kurnia Rahayu dan mengatakan hendak membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu oleh saksi Kurnia Rahayu langsung menyuruh para terdakwa untuk duduk diruang tengah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saka, lalu saksi Kurnia Rahayu menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan menyuruh para terdakwa menghisap shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang.

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibawa dan diserahkan Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) bungkus klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gr, B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,20 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2355/NNF/20187 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG UNDANG R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I **Abdi Negara** dan terdakwa II **Candra Kirana** pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wib, atau setidak-tidak pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2018, bertempat di Lingk. Hilir Kel. Batang Serangan Kec.Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau dengan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wib, saksi Brigadir M. Reza Ginting bersama-sama dengan saksi Brigadir Yudhi Imanuel Sibuea dan saksi Brigadir Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disebuah rumah di Lngk. Hilir Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan ada orang sering menggunakan Narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut, lalu para saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat para terdakwa dan saksi Kurnia Rahayu (Berkas perkara dituntut secara terpisah) sedang duduk didalam rumah tersebut dan dihadapan para terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diakui para terdakwa adalah milik saksi Kurnia Rahayu tanpa ada izin dari yang berwenang, lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 21.30 wib, Abdi Negara dan Candra Kirana datang ke rumah terdakwa dengan maksud membeli shabu-shabu, sesampai dirumah terdakwa Abdi Negara dan Candra Kirana menemui Kurnia Rahayu dan mengatakan hendak membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu oleh saksi Kurnia Rahayu langsung menyuruh para terdakwa untuk duduk diruang tengah rumah saka, lalu saksi Kurnia Rahayu menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan menyuruh para terdakwa menghisap shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang.

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibawa dan diserahkan Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) bungkus klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gr, B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,20 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2355/NNF/20187 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG UNDANG R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Ketiga

Bahwa mereka terdakwa I **Abdi Negara** dan terdakwa II **Candra Kirana** pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wib, atau setidak-tidak pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2018, bertempat di Lingk. Hilir Kel. Batang Serangan Kec.Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.00 wib, saksi Brigadir M. Reza Ginting bersama-sama dengan saksi Brigadir Yudhi Imanuel Sibuea dan saksi Brigadir Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Lingk. Hilir Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan ada orang sering menggunakan Narkotika jenis shabu didalam rumah tersebut, lalu para saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat para terdakwa dan saksi Kurnia Rahayu (Berkas perkara dituntut secara terpisah) sedang duduk didalam rumah tersebut dan dihadapan para terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diakui para terdakwa adalah milik saksi Kurnia Rahayu tanpa ada izin dari yang berwenang, lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 21.30 wib, Abdi Negara dan Candra Kirana datang ke rumah terdakwa dengan maksud membeli shabu-shabu, sesampai dirumah terdakwa Abdi Negara dan Candra Kirana menemui Kurnia Rahayu dan mengatakan hendak membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu oleh saksi Kurnia Rahayu langsung menyuruh para terdakwa untuk duduk diruang tengah rumah saka, lalu saksi Kurnia Rahayu menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



menyuruh para terdakwa menghisap shabu tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibawa dan diserahkan Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) bungkus klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gr, B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,20 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2355/NNF/20187 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Supiyani, S.Si. M. Si selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A B dan C tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine terdakwa Kurnia Rahayu dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine terdakwa Abdi Negara dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine terdakwa Candra Kirana, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 6912/NNF/20187 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I, Deliana Naiborhu, S.Si. Apt , selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG UNDANG R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

M.Reza Ginting :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Yudhi Immanuel Sibuea dan Saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat ada orang yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah tersebut;
- Bahwa Para Saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut, kemudian Para Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Kurnia Rahayu, Abdi Negara dan Candra Kirana dan dihadapan ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berikut dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa sabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Yudhi Immanuel Sibuea :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wib Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi M.Reza Ginting dan Saksi Ambra Mawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian di sebuah rumah di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah tersebut;

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Kurnia Rahayu, Abdi Negara dan Candra Kirana dan dihadapan ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berikut dengan kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa sabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 100,000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kurnia Rahayu

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib ketika Saksi berada dirumah, Para Terdakwa mendatangi Saksi kerumah Saksi yang terletak di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi, dan Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik dan memasukkan kedalam kaca pirek;
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut tiba-tiba Kepolisian Polres Langkat menangkap Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada diwarung, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Candra Kirana dan mengatakan kepada Terdakwa “aku punya duit lima puluh” lalu Terdakwa menjawab “aku juga punya duit lima puluh” sehingga, Terdakwa dan Terdakwa Candra Kirana menuju kerumah Kurnia Rahayu untuk membeli sabu yang terletak di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa Candra Kirana tiba di rumah Kurnia Rahayu, Para Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Kurnia Rahayu langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik dan memasukkan kedalam kaca pirek;
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut tiba-tiba Kepolisian Polres Langkat menangkap Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Abdi Negara dan mengatakan kepada Terdakwa Abdi Negara “aku punya duit lima puluh” lalu Terdakwa Abdi Negara menjawab “aku juga punya duit lima puluh” sehingga, Terdakwa dan Terdakwa Abdi Negara menuju kerumah Kurnia Rahayu untuk membeli sabu yang terletak di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa Abdi Negara tiba di rumah Kurnia Rahayu, Para Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kurnia Rahayu langsung menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik dan memasukkan kedalam kaca pirek;
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut tiba-tiba Kepolisian Polres Langkat menangkap Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/IL.1.0106/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2355/NNF/20187 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib Para Terdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Kurnia Rahayu dengan harga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/IL.1.0106/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2355/NNF/20187 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Paa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;; adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UNDANG UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa I bernama ABDI NEGARA dan Terdakwa II CANDRA KIRANA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib Para Terdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Kurnia Rahayu dengan harga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/IL.1.0106/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik beung yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2355/NNF/20187 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



bukti Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) bungkus plastik being yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib Para Terdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Kurnia Rahayu dengan harga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 195/IL.1.0106/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik being yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA,SH. (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2355/NNF/20187 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah **positif mengandung**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak di Lingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat oleh pihak kepolisian karena ditemukan memiliki narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Kurnia Rahayu seharga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut adalah atas kehendak bersama Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didatasnya terdapat sisa shabu yang telah terpakai, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, dipergunakan dalam berkas perkara an Kurnia Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyelahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Abdi Negara dan Terdakwa II Candra Kirana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dengan kaca pirel yang didataskannya terdapat sisa shabu yang telah terpakai;
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong dan;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, dipergunakan dalam berkas perkara an Kurnia Rahayu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH., Dr Edy Siong S.H., M.Hum., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr Edy Siong S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19